



**AKTA PERNYATAAN PERUBAHAN**

**ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS**

**PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA (PKFI)**

nomor : 18.

-Pada hari ini, **Kamis**, tanggal empatbelas Maret ----  
tahun duaribu tigabelas (**14-03-2013**) ; -----  
pukul : 09:45 WIB (sembilan lewat empatpuluh lima --  
menit Waktu Indonesia Barat) ; -----  
Hadir di hadapan Saya, **Dokter TIO JEFFRENS MARANNELLA**  
**Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta ; -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan Dokter **SLAMET BUDIARTO**, Sarjana Hukum, ---  
Magister Hukum Kesehatan, lahir di Kebumen, ---  
pada tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus  
tujuhpuh satu (09-06-1971), swasta, bertempat  
tinggal di Depok, jalan Mekarsari Raya, blok V -  
nomor 4, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, --  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, ----  
Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang --  
kartu tanda penduduk nomor : 3276020906710012.-  
untuk saat ini berada di Jakarta ; -----

II. -Tuan Doktor Dokter **DOLLAR**, Sarjana Hukum, ----  
Magister Hukum Kesehatan, Magister Manajemen ---  
lahir di Tanjung Karang, pada tanggal delapan--  
belas Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga  
(18-07-1963), swasta, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, jalan Kav. DKI blok 6/7, Rukun Tetangga  
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya Utara, --



Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Warga Negara  
Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor-  
09.5208.180763.5510 ; -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing -----  
berturut turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris ---  
Jenderal organisasi yang akan disebut, dengan -----  
demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili ---  
"PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN -----  
KESEHATAN PRIMER INDONESIA" di singkat PKFI, -----  
berkedudukan di ibu Kota Negara, Jakarta ; -----

-Bahwa sesuai dengan hasil sidang Musyawarah -----  
Nasional "PKFI" yang keputusannya telah ditetapkan  
pada tanggal sembilanbelas Desember duaribu dua-----  
belas (19-12-2012), diadakan perubahan nama, -----  
memperjelas tempat kedudukan dan seluruh anggaran -  
dasar organisasi perhimpunan, sebelumnya diberi-----  
nama PERHIMPUNAN KLINIK MEDIS INDONESIA (PKMI), ---  
berkedudukan di Indonesia, akta pendiriannya -----  
dimuat dalam akta tanggal duapuluh dua September --  
duaribu delapan (22-09-2008) nomor 04, dibuat -----  
dihadapan NYOMAN AYU, RENI YUNAENY RATIH, Sarjana --  
Hukum, Notaris di Surabaya ; -----

-Bahwa dengan tidak mengurang izin dan ketentuan ---  
dari Instansi yang berwenang, para penghadap -----  
memohon untuk menyatakan semua perubahan dalam akta  
notaris, sebagai berikut : -----

#### M U K A D I M A H -----

Melalui serangkaian pertemuan, curah pendapat dan --  
diskusi, terbentuklah wacana diantara para dokter, -  
pakar ilmu kesehatan masyarakat, pakar kedokteran --

pengecegan dan pakar dokter komunitas, pakar -----  
kesehatan masyarakat, pakar kedokteran keluarga, ---  
serta para penanggungjawab Klinik dan Balai -----  
pengobatan di Indonesia yang bertujuan untuk -----  
menyamakan visi, misi, persepsi dan aspirasi perihal -----  
terselenggaranya Fasilitas Pelayanan Kesehatan -----  
Perorangan yang tercapai (accessible), terjangkau --  
(affordable), dan bermutu (quality) sehingga -----  
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan di -  
Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat -----  
kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-----  
tingginya, maka dengan penuh kesadaran dan tanggung-  
jawab yang tinggi serta dengan memohon limpahan ----  
rahmat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, pada ----  
tanggal 14 Mei 2008 di Surabaya, terbentuklah -----  
Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) yang ----  
kemudian pada Musyawarah Nasional Perhimpunan Klinik  
Medis Indonesia tanggal 19 Desember 2012 di Jakarta-  
disepakati menjadi Perhimpunan Klinik dan Fasilitas-  
Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) dengan -  
Anggaran Dasar perhimpunan sebagai berikut : -----

## ----- BAB I -----

### NAMA, RUANG LINGKUP, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

#### ----- Pasal 1 -----

#### ----- N A M A -----

1. Perkumpulan ini bernama " PERHIMPUNAN KLINIK DAN -  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA ",  
disingkat PKFI, selanjutnya dalam akta disebut ---  
"PKFI" ; -----
2. Dalam hubungan international dipakai nama -----



Indonesian Association of Clinic and Primary  
Health Care Facilities disingkat IACP ;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Klinik terdiri dari klinik pratama dan utama yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis ;
2. Fasilitas kesehatan primer terdiri dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta Praktek Mandiri Dokter Pelayanan Kesehatan Primer ;

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. "PKFI" didirikan pada tanggal duapuluh dua September duaribu delapan (22-09-2008) di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Pengurus Pusat "PKFI" berkedudukan di Ibukota Negara, Jakarta ;

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

AZAS

"PKFI" berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Pasal 5

## TUJUAN

1. Menghimpun serta memadukan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan praktek dokter mandiri perorangan di Indonesia dengan menghormati kedaulatan masing masing ;
2. Mengupayakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah dicapai, terjangkau dan bermutu ;
3. Membela dan memperjuangkan kepentingan klinik dan kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam hal kesejahteraan, perlindungan hukum dan regulasi ;
4. Menjaga pelayanan kesehatan di klinik dan fasilitas kesehatan primer berkualitas dan bermutu ;

## BAB III

### USAHA

#### Pasal 6

untuk mencapai tujuan perhimpunan, "PKFI" melakukan usaha :

1. Menggalang, memadukan dan mempererat hubungan antar klinik dan antar fasilitas pelayanan kesehatan primer serta antar praktek mandiri dokter perorangan, sehingga saling mendukung dan menunjang, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik ;
2. Membina hubungan dengan Pemerintah dan Institusi serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya ;
3. Menyelenggarakan upaya-upaya untuk peningkatan



mutu pelayanan klinik dan fasilitas pelayanan ----

kesehatan primer ; -----

4. Mengadakan kegiatan lain yang sah untuk mencapai--  
tujuan organisasi ; -----

#### ----- BAB IV -----

#### ----- KEANGGOTAAN -----

#### ----- Pasal 7 -----

Keanggotaan "PKFI" terdiri dari : -----

1. Anggota biasa yaitu dokter pemilik/penanggung----  
jawab Klinik Pratama/Klinik Utama, dokter -----  
Puskesmas dan Praktek Mandiri Dokter Pelayanan----  
Kesehatan Primer ; -----
2. Anggota luar biasa yaitu perorangan non dokter --  
pemilik Klinik Pratama/Klinik Utama dan atau ----  
perorangan/dokter yang mempunyai minat yang besar  
dan pengetahuan yang cukup tentang klinik dan----  
fasilitas pelayanan kesehatan primer ; -----
3. Anggota kehormatan yaitu lembaga atau perorangan-  
yang berjasa besar dalam pengembangan organisasi-  
"PKFI" ; -----

#### ----- BAB V -----

#### ----- ORGANISASI -----

#### ----- Pasal 8 -----

#### ----- STRUKTUR ORGANISASI -----

1. Organisasi "PKFI" terdiri dari Badan Legislatif,  
Badan Eksekutif dan Badan atau Panitia Khusus ; -
2. Badan Legislatif adalah Musyawarah Nasional, ----  
Rapat Kerja dan Rapat Anggota ; -----
3. Badan Eksekutif adalah pengurus perhimpunan, ----  
ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat (PP-PKFI),-

ditingkat Propinsi adalah Pengurus Wilayah -----  
(PW-PKFI) dan ditingkat Kabupaten/Kota adalah ---  
Pengurus Cabang (PC-PKFI) dengan masa bakti ----  
**5 (lima)** tahun ; -----

4. Badan atau Panitia khusus adalah badan atau ----  
panitia yang dibentuk oleh Badan Legislatif-----  
atau Badan Eksekutif untuk suatu kepentingan ----  
tertentu dan untuk jangka waktu tertentu ; -----

#### Pasal 9 -----

##### STRUKTUR KEPEMIMPINAN -----

1. Organisasi "PKFI" terdiri dari Pengurus Pusat, ---  
Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang ; -----
2. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi -  
yang bertanggung jawab untuk dan atas nama -----  
organisasi ; -----

#### Pasal 10 -----

##### KEKUASAAN -----

1. Kekuasaan organisasi berada pada Musyawarah -----  
Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah -----  
Cabang sesuai dengan tingkatannya ; -----
2. Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada -----  
Musyawarah Nasional (**Munas**) ; -----
3. Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, -----  
Musyawarah Cabang diadakan setiap **5 (lima) tahun**. -----
4. Musyawarah Nasional mengesahkan AD-ART organisasi  
memilih dan menetapkan Pengurus Pusat dan -----  
merumuskan serta menetapkan arah dan kebijakan --  
organisasi : -----

#### BAB VI -----

##### KEUANGAN -----



Pasal 11

Pendanaan dan keuangan organisasi diperoleh dari : -

1. Uang pangkal ;
2. Iuran anggota ;
3. Usaha usaha organisasi ;
4. Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat ;

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga "PKFI" hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional ;

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 13

1. Pembubaran organisasi "PKFI" hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional "PKFI" yang khusus diadakan untuk keperluan itu ;
2. Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat 1, harus dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota biasa dan luar biasa.
3. Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;
4. Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat 1 menetapkan dan mengatur harta kekayaan milik organisasi ;

BAB IX

PENUTUPAN

----- Pasal 14 -----

1. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar --  
ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau  
peraturan peraturan dan ketetapan ketetapan ----  
organisasi dan tidak boleh bertentangan dengan---  
Anggaran Dasar ini ; -----

2. Dengan disahkan dan ditetapkannya perubahan ----  
anggaran dasar "PKFI" ini, maka anggaran dasar --  
dan anggaran rumah tangga "PKMI" / "PKFI" -----  
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----

3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal -----  
ditetapkan oleh Musyawarah Nasional "PKFI" -----  
dan setelah ditandatangani oleh Pengurus Pusat --  
"PKFI" ; -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa : -----

-Menerima dengan baik pengunduran diri atau ----  
dengan sendirinya mengundurkan diri dari -----  
seluruh pengurus untuk semua jabatan dan atau --  
anggota pengurus/kepengurusan dalam susunan ----  
organ perhimpunan/ "PKFI" yang sebelumnya, -----  
dengan memberikan ucapan terimakasih dan telah -  
dilakukan pelunasan dan pembebasan menyeluruh ;

I.-Untuk pertama kali susunan dan personalia -----

Pengurus Pusat Perhimpunan Klinik dan Fasilitas-  
Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia atau -----  
disingkat PKFI telah ditetapkan di Jakarta, ----  
oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PKFI, berdasarkan  
surat keputusan tanggal tujuhbelas Desember ----  
duaribu duabelas (17-12-2012) nomor : -----  
001/KU/PP.PKFI/XII/2012 untuk masa bakti -----



tahun 2012 - 2017 dan telah diterima dengan baik oleh seluruh personalia pengurus tersebut, -----  
adalah sebagai berikut : -----

**- SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN-  
-- FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA --  
----- MASA BAKTI 2012 - 2017 -----**

**DEWAN PENASIHAT : -----**

Ketua : Supriyantoro, dr., Sp.P, MARS. -----

Wakil Ketua : Nizar Shihab, dr, Sp.An. -----

Anggota : -----

1. Prof. Dr. Dina H Mahdi, dr., SpPD., KAI., SpKL., -  
FIMA. -----

2. Agus Purwadianto dr., SpF,SH. -----

3. Hardhi Pranata, dr., SpS. MARS. -----

4. Embry Netty, dr., MKes. -----

5. R. Dedi Kuswenda, dr., MKes. -----

**DEWAN PEMBINA : -----**

Ketua : Prof. Ali Ghufroon Mukti, dr., MSc., PhD. -

Anggota : -----

1. Siti Pariani, dr., MS., MSc., PhD. -----

2. Djoko Widyanto, dr., MH.Kes. -----

3. Kombes Pol (Purn) Rullyanto, dr., DHM., SH., ---  
MHKes. -----

4. Heru Budianto, dr., SH., MM. -----

**DEWAN PAKAR : -----**

Ketua : Dr. Koosnadi Saputra, dr., SpR., Akp.-

Wakil Ketua : Dr. Mahlil Ruby, dr., MKes. -----

Sekretaris : Dr. Tb. Rachmat Sentika, dr., SpA., --  
MARS. -----

Anggota : -----

1. Cecilia R. Padang, dr., PhD., FACR. -----

2. Carmelia Basri, dr., MEpid. -----

3. Sri Budiarti, dr., PhD. -----

4. Agung Mulyono, dr. -----

**KETUA UMUM** : Slamet Budiarto, dr., SH, MHKes. ---

Wakil Ketua 1 : Aldrin Nelwan, dr., MBiomed, MARS, -  
Sp.Ak. -----

Wakil Ketua 2 : Teguh Tanuwidjaja, dr., MBiomed. ---

Wakil Ketua 3 : Subur Prajitno, dr., MS., AKK. ----

Wakil Ketua 4 : Darwis Hartono, dr., MHA., PKK. ----

**SEKRETARIS JENDERAL** : Dr. Dollar, dr., SH., MH., MM.

Sekretaris 1 : Kishanty Hardaningtyas, dr. -----

Sekretaris 2 : Dr. Lilik Djuari, dr., MKes., AKK. --

Sekretaris 3 : Inna Widjajanti, dr. -----

Sekretaris 4 : Lily Kresnowati Sutopo, dr., MKes. --

**BENDAHARA UMUM** : Liza Widjaja, dr., MBiomed. -----

Bendahara 1 : Wirda Shaleh, dr., SH, MHKes., MM., --  
MARS. -----

Bendahara 2 : Anita Ratnawati, dr., SpKFR. -----

Bendahara 3 : Laila Qadrianty, dr. -----

**BIDANG ORGANISASI** : -----

Ketua : Huntal Napoleon, dr., SpBP. -----

Wakil Ketua : Sahroni, dr., SH., MHKes. -----

Sekretaris : Heru Prasetya Gumay, dr., MM. -----

Anggota : -----

1. Dr. Ari Suwondo, dr., MPH. -----

2. Sutji Muljati, dr., MKK. -----

3. H. Markenlly Happy, dr., MKes. -----

**BIDANG HUMAS** : -----

Ketua : H Achmad Najib, dr. -----



Wakil Ketua : Junida Sinulingga, dr. -----

Anggota : Lutfi Said, dr., MARS. -----

DIVISI PRAKTEK MANDIRI DOKTER LAYANAN PRIMER DAN ---

KLINIK DOKTER KELUARGA : -----

Ketua : Fakhrurrozi, dr. -----

Wakil Ketua : H.Rimarqi Oemar, dr., MKes. -----

Sekretaris : Farida Rusniah, dr., MKes., MARS. --

Anggota : -----

1. Dr. Widati Fatmaningrum, dr., MKes., SpGK. -----

2. M. Chanifudin, dr., MHKes. -----

3. Pudjo Trimakno, dr. -----

4. Bagus Suardojoyo, dr. -----

5. Elvi Sukma Tafsil, dr. -----

DIVISI PUSKESMAS : -----

Ketua : H. KM. Taufiq, dr., MMR. -----

Wakil Ketua : Exsenveny Lalopua, dr., MKes. -----

Sekretaris : Hidayat Nuh G, dr. -----

Anggota : -----

1. Hj. Jen Alif Latifah, dr. -----

2. Jermina U.N.I. Tampemawa, dr., MKes. -----

3. Mira K.K. Noya, dr. -----

DIVISI KLINIK PRATAMA : -----

Ketua : Junaidy Fredy, dr. -----

Wakil Ketua : Edi Setiyoso, dr., SpB. -----

Sekretaris : Dina Puspa, dr. -----

Anggota : -----

1. Meriah Yacobi, dr. -----

2. Cokorda Istri Ratih K.W., dr. -----

3. Rully Suwartiningsih, dr. -----

DIVISI KLINIK ESTETIKA : -----

Ketua : FX. Hanny Swandhani, dr., SpKK. -----

Wakil Ketua : Juli Karijati, dr., M.Biomed. -----

Sekretaris : Tunjung Hanurdaya, dr., MSc. -----

Anggota : -----

1. Santi Sadikin, dr. -----

2. Djoko Widodo, dr., SpKK. -----

**DIVISI KLINIK UTAMA :** -----

Ketua : Pramono, dr., SpJP. -----

Anggota : -----

1. Syarief, dr., SpRM. -----

2. Lewis Isnadi, dr., SpB. -----

3. Eka Falintina, dr., SpM. -----

4. H Budhi Gunawan, dr. -----

**DIVISI KLINIK PERUSAHAAN :** -----

Ketua : Sudjoko Kuswadji, dr., MSc-OM., PKK., -----

SpOk. (K). -----

Anggota : Ninik Setya Hastuti, dr. -----

**DIVISI KLINIK PENGOBATAN TRADISIONAL/KOMPLEMENTER :-**

Ketua : Dr. Koosnadi Saputra, dr., SpR., Akp. -----

Anggota : Sunarto, dr., MSc. -----

**DIVISI KLINIK GIGI :** -----

Ketua : Meutia D I. drg., MARS., SpKGA. -----

Anggota : Sonny Ganadhi, drg. -----

**DIVISI KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIS DASAR :** ---

Ketua : Husen Prabowo, dr., MPH. -----

Wakil Ketua : Siti Juhariah, dr., MMRS. -----

Sekretaris : Iwan Hernawan, dr., SH., MHKes. -----

Anggota : -----

1. Agung Wiransah, dr. -----

2. Hj. Mariathy Yasin, dr., MKes. -----



BIDANG KENDALI MUTU-KENDALI BIAYA DAN AKREDITASI : -

Ketua : Fauzi Masjur, dr. -----

Sekretaris : Herri Harianto, dr., MARS. -----

Anggota : -----

1. Dr. Armyr Nurdin, dr., MSc. -----

2. Joseph Lukman Oyong, dr., SpPD. -----

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA : -----

Ketua : Tony S. Natarman, dr. -----

Sekretaris : Liza Deviyanti Hadiwidjaja, dr. -----

Anggota : I.G.A Diah Sawitri, dr. -----

BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEDOKTERAN : -----

Ketua : Hj. Mariatul Fadilah, dr., MARS. -----

Anggota : -----

1. Dr. Grace Kandou, dr., MKes. -----

2. Sulistiawati, dr., MKes. -----

PUSAT DATA DAN INFORMASI : -----

Ketua : Agus Henryanto, dr., SpAn., MKes. -----

Sekretaris : Ahmad Helmi Prasetyo, dr., Sp.An. -----

Anggota : Janestoca, dr. -----

BIRO HUKUM DAN PEMBINAAN/PEMBELAAN ANGGOTA : -----

Ketua : AKBP I Gusti Gede M Andika, dr., SpRad

SH., MHKes. -----

Wakil Ketua : Kol. Sutrisno, dr., MARS., MHKes. -----

Sekretaris : Yanti Herman, dr., SH., MHKes. -----

Anggota : H. Nurtjahjo, dr., SpF., SH. -----

II. Para penghadap : -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan-  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang  
lain, dikuasakan untuk memohon pencatatan/  
pendaftaran/pengesahan/persetujuan atas -----

pernyataan perubahan anggaran dasar ini pada ---  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ---  
serta selanjutnya untuk mengajukan dan -----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen ----  
lainnya, untuk mengadakan perubahan dan -----  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---  
dilakukan ; -----

-Masing masing penghadap dikenalkan kepada saya, ---  
Notaris, oleh para penghadap lainnya. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----  
**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,  
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta  
ini dengan dihadiri oleh ; -----

-Nona **MIA PRATIWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal --  
duapuluh satu Mei seribu sembilanratus delapanpuluh-  
enam (21-05-1986), bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Percetakan Negara VII, Rukun Tetangga 012, ---  
Rukun Warga 004, Kelurahan Rawasari, Kecamatan -----  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor : 09.5005.610586.0024. -----

-Nona **TINA MARIANA**, lahir di Batang, pada tanggal --  
tigabelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh ---  
empat (13-05-1984), bertempat tinggal di Jakarta, --  
Jalan Tiang Bendera I/81 E, Rukun Tetangga 003, ----  
Rukun Warga 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan ---  
Tambora, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 09.5204.530584.5540. -----

keduanya karyawan kantor Notaris, yang dikenal oleh-  
Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi ; -----



-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----  
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan lima perubahan ialah karena --  
satu coretan dengan penggantian, empat coretan dan --  
tanpa tambahan ; -----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ; ----



Dr. TIO JEFFRENS MARANNELLA, SH.